



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan 15 hari (lima belas) hari kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMA warna Putih.
 2. 1 (satu) helai rok panjang SMA warna abu-abu.
 3. 1 (satu) helai pakaian daster warna hitam motif bunga-bunga.
 4. 1 (satu) helai jilbab warna putih.
 5. 1 (satu) helai BH warna coklat.
 6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
(dikembalikan kepada Anak)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di kosan Pebling di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu anak yaitu Anak Korban Salam yang masih berusia 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 15 Nopember tahun 2005 (berdasarkan akte kelahiran Nomor 1601CLT0405201021617 Tanggal 04 Mei 2010) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan Facebook dengan mengatakan kepada Anak Korban "Yang, saya mau pulang ke Padang kamu mau ikut saya gak, aku sayang sekali sama kamu nanti kita nikah, kemudian anak Korban menjawab "iya apa sayang", lalu terdakwa Terdakwa mengatakan "Iya sayang, aku sayang sekali sama kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu lalu Anak Korban menjawab "iya sayang kalau begitu besok kita ketemuan di jembatan Desa Laya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering". Kemudian pada hari Senin sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban pamit sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi Marsanti Binti Marhen. Akan tetapi Anak Korban tidak sekolah melainkan menemui terdakwa di jembatan Desa Laya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kosan Pebling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sampai di kosan Pebling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa makan siang setelah itu terdakwa dan Anak Korban tidur bersama di kosan Pebling dan terbangun sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berkata kepada Anak Korban "Yang ayolah kita bersetubuh, aku lah sayang sekali sama kau sayang dan aku

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan kau sayang dan sudah ini pasti kau saya nikahi”, kemudian Anak Korban menjawab “Iya lajulah sayang tapi tanggung jawab”, lalu terdakwa langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan terdakwa membuka pakaian anak korban serta menciumi leher dan payudara anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa perbuatan terdakwa Terhadap Anak Korban Anak Korban mengakibatkan Selaput Dara tidak utuh, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 357/443/166/ XLV/1.3/ 2023, tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa, pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di kosan Pebling di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun lahir tanggal 15 Nopember tahun 2005 (berdasarkan akte kelahiran Nomor 1601CLT0405201021617 Tanggal 04 Mei 2010) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan Facebook untuk mengajak ketemuan di jembatan Desa Laya Kecamatan Baturaja Timur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering. Kemudian pada hari Senin sekira pukul 07.00 Wib Anak Korban pamit sekolah kepada orang tuanya yaitu Saksi Marsanti Binti Marhen. Akan tetapi Anak Korban tidak sekolah melainkan menemui terdakwa di jembatan Desa Laya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kosan Pebling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sampai di kosan Pebling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 14.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa makan siang setelah itu terdakwa dan Anak Korban tertidur bersama di kosan Pebling dan terbangun tidur sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menarik pakaian anak korban kemudian terdakwa langsung memasukan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Bahwa perbuatan terdakwa Terhadap Anak Korban Anak Korban mengakibatkan Selaput Dara tidak utuh, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 357/443/166/ XLV/1.3/ 2023, tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa Perbuatan terdakwa Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib menginap di kosan Pebling di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menginap di kosan tersebut, Terdakwa ada melakukan perbuatan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak, membuka pakaian anak serta menciumi leher dan payudara anak;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan dua kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak ;
 - Bahwa Anak berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ibunya Anak dan Ibunya Anak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saat ini Ibu Anak pergi keluar negeri untuk bekerja, sementara ayahnya tidak diketahui lagi keberadaanya;
 - Bahwa Anak tinggal bersama dengan adiknya dan orang tua Terdakwa ada membantu kehidupan Anak ;
 - Bahwa Anak telah memafkan Terdakwa dan mempunyai keinginan untuk menikah dengan Terdakwa, akan tetapi Ibunya Anak tidak menyetujuinya;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak ;
2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 1 kenal baik dengan Terdkawa karena merupakan teman dekat adiknya saksi 1 yakni saksi 3;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Anak ada mendatangi rumah saksi 1 dan Terdakwa menyatakan akan bermalam dirumah saksi 1 dan Terdakwa juga meminta izin agar Anak diperkenankan bermalam dirumah kakaknya saksi 1 yakni saksi 2;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 04 januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi 1 kerumah Saksi 2 dan menasehati anak agar pulang saja kerumah orang tuanya karena kasihan orang tuanya pasti mencari tapi anak korban menolak karna takut dimarah ibunya dan takut disuruh ikut bapaknya ke Tangerang lalu saat itu saksi 1 lihat anak menangis;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi 1 tetap mengantar anak pulang kerumahnya di daerah Gudang garam pasar atas;
- Bahwa Anak adalah pacarnya Terdakwa dan Anak ada berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 2 kenal baik dengan Terdakwa karena merupakan teman dekat adiknya saksi 1 yakni saksi 3;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak ada mendatangi rumah saksi 2 dan Terdakwa menyatakan akan bermalam dirumah saksi 1 dan Terdakwa juga meminta izin agar Anak diperkenankan bermalam dirumah saksi 2;
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 04 januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi 1 kerumah Saksi 2 dan menasehati anak agar pulang saja kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Anak adalah pacarnya Terdakwa dan Anak ada berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah teman baik saksi 3;
 - Bahwa saksi 3 mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Anak ada mendatangi rumah saksi 2 dan Terdakwa menyatakan akan bermalam dirumah saksi 1 dan Terdakwa juga meminta izin agar Anak diperkenankan bermalam dirumah saksi 2;
 - Bahwa Anak adalah pacarnya Terdakwa dan Anak ada berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Anak pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib menginap di kosan Pebling di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa saat menginap di kosan tersebut, Terdakwa ada melakukan perbuatan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak , membuka pakaian anak serta menciumi leher dan payudara anak ;
 - Bahwa Terdakwa juga ada memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak ;
 - Bahwa perbuatan itu dilakukan dua kali oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak ;
 - Bahwa Anak adalah pacarnya Terdakwa dan Anak ada berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 357/443/166/ XLV/1.3/ 2023, tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh H.A.Syaiful Amri, Sp.OG, dr selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ibnu Sutowo Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, pemeriksaan terhadap Terhadap Anak diperoleh kesimpulan selaput dara tidak utuh, luka lecet kemerahan pada kemaluan bagian bawah warna kecoklatan dan bercak-bercak coklat dileher dan dada;
- Akta Kelahiran atas nama , tanggal lahir 15 November 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMA warna Putih;
2. 1 (satu) helai rok panjang SMA warna abu-abu;
3. 1 (satu) helai pakaian daster warna hitam motif bunga-bunga;
4. 1 (satu) helai jilbab warna putih;
5. 1 (satu) helai BH warna coklat;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Anak menginap di kosan Pebling di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa saat menginap di kosan tersebut, Terdakwa ada melakukan perbuatan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak , membuka pakaian anak serta menciumi leher dan payudara anak ;
- Bahwa Terdakwa juga ada memasukan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dua kali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak ;
- Bahwa lahir tanggal 15 November 2005 sehingga pada saat kejadian umurnya masih 17 tahun atau kurang dari 18 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak mengalami selaput dara menjadi tidak utuh, luka lecet kemerahan pada kemaluan bagian bawah warna kecoklatan dan bercak-bercak coklat dileher dan dada;
- Bahwa Anak adalah pacarnya Terdakwa;
- Bahwa Anak telah memafkan Terdakwa dan berkeinginan untuk menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Anak menginap di kosan Pebling di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa saat menginap di kosan tersebut, Terdakwa ada melakukan perbuatan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak , membuka pakaian anak serta menciumi leher dan payudara anak ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin anak dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak dengan melakukan tarik ulur selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan dua kali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak sebanyak dua kali adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak ;

Menimbang, bahwa akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum menikahi Anak meskipun Anak bersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Anak bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak adalah bagian dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa baik perbuatan persetubuhan maupun perkataan kan bertanggungjawab dan menikahi Anak yang diucapkan Terdakwa dilakukannya dengan penuh kesadaran, sehingga menurut hukum dikualifikasikan sebagai bentuk dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini haruslah termasuk kedalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak , Anak lahir tanggal 15 November 2005 atau pada saat persetubuhan itu dilakukan Terdakwa, Anak masih berumur 17 tahun, sehingga menurut hukum Anak haruslah dikualifikasikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMA warna Putih;
2. 1 (satu) helai rok panjang SMA warna abu-abu;
3. 1 (satu) helai pakaian daster warna hitam motif bunga-bunga;
4. 1 (satu) helai jilbab warna putih;
5. 1 (satu) helai BH warna coklat;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Adalah barang bukti yang telah dilakukan sita secara sah dan merupakan milik Anak, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Korban telah memaafkan Terdakwa dan Anak Korban bersedia dinikahkan dengan Terdakwa;
- Ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk membantu kehidupan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju seragam sekolah SMA warna Putih;
 - 2) 1 (satu) helai rok panjang SMA warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) helai pakaian daster warna hitam motif bunga-bunga;
 - 4) 1 (satu) helai jilbab warna putih;
 - 5) 1 (satu) helai BH warna coklat;
 - 6) 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Bta